BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026;

RAPERDA

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Rembang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
6. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
9. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah penyesuaian rencana keuangan tahunan daerah yang disetujui oleh DPRD.

RAPERDA

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 semula berjumlah Rp2.019.956.757.185,05 (dua triliun sembilan belas milyar sembilan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu seratus delapan puluh lima rupiah lima sen) berkurang sebesar (Rp 42.457.526.481,23) (empat puluh dua milyar empat ratus lima puluh tujuh juta lima ratus dua puluh enam ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah dua puluh tiga sen) menjadi Rp1.977.499.230.703,82 (satu triliun sembilan ratus tujuh puluh tujuh milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu tujuh ratus tiga rupiah delapan puluh dua sen) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah		
a. Semula	Rp	2.006.521.606.809,00
b. Bertambah/(Berkurang)	(Rp	81.407.657.928,70)
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp	1.925.113.948.880,30
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp	2.019.956.757.185,00
b. Bertambah/(Berkurang)	(Rp	42.457.526.481.23)
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp	1.977.499.230.703,82
Surplus/(defisit) setelah perubahan	(Rp	52.385.281.823,52)
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan pembiayaan		
1) Semula	Rp	20.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	33.885.281.823,52
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	53.885.281.823,52
b. Pengeluaran pembiayaan		
1) Semula	Rp	6.564.849.624,00
2) Bertambah/(Berkurang)	(Rp	5.064.849.624,00)
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	1.500.000.000,00
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp	52.385.281.823,52
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah setelah perubahan direncanakan sebesar Rp 1.925.113.948.880,30 (Satu Triliun Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Milyar Seratus Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah) yang bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah;
b. Pendapatan Transfer;

RAPERDA

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, bersumber dari;

1. Pendapatan Asli Daerah

1)	Semula	Rp	467.473.908.490,30
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp	9.328.828.869,70
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp	476.802.737.360,00

Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:

a. Pajak Daerah
b. Retribusi Daerah
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
d. Lain-Lain PAD yang Sah

2. Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a setelah perubahan direncanakan sebesar:

1)	Semula	Rp	179.352.800.000,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	(Rp	0,00
	Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp	179.352.800.000,30

3. Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b setelah perubahan direncanakan sebesar:

1)	Semula	Rp	262.994.644.080,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp	9.033.578.870,00
	Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp	272.028.222.950,00

4. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c setelah perubahan direncanakan sebesar:

1)	Semula	Rp	13.026.464.410,30
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah setelah perubahan	Rp	13.026.464.410,30

5. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d setelah perubahan direncanakan sebesar:

1)	Semula	Rp	12.100.000.000,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	(Rp	295.250.000,00
	Jumlah Hasil Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan	Rp	12.395.250.000,00

Pasal 5

(1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b setelah perubahan direncanakan sebesar:

1)	Semula	Rp	1.539.047.698.318,75

RANPERDA

2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp	92.736.486.798,75
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp	1.446.311.211.520,00

Pendapatan Transfer terdiri atas:
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

(2) Pendapatan Transfer Pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a setelah perubahan direncanakan sebesar:

1)	Semula	Rp	1.455.140.533.000,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	(Rp	95.387.018.189,00)
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp	1.359.753.514.811,00

(3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b setelah perubahan direncanakan sebesar:

1)	Semula	Rp	83.907.165.318,75
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp	2.650.531.390,25
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp	86.557.696.709,00

Pasal 6

(1) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c setelah perubahan direncanakan sebesar:

1)	Semula	Rp	0,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp	2.000.000.000,00
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp	2.000.000.000,00

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri atas Pendapatan Hibah.

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2026 semula sebesar Rp2.019.956.757.185,00 (dua triliun empat puluh dua milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta dua ratus empat ribu seratus dua koma tujuh rupiah) setelah perubahan direncanakan berkurang (Rp.42.457.526.481,23) empat puluh dua milyar empat ratus lima puluh tujuh juta lima ratus dua puluh enam ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah dua puluh tiga sen) menjadi Rp 1.977.499.230.703,82 (satu triliun sembilan ratus tujuh puluh tujuh milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu tujuh ratus tiga rupiah delapan puluh dua sen) yang terdiri atas:
a. Belanja Operasi;
b. Belanja Modal;
c. Belanja Tidak Terduga; dan
d. Belanja Transfer.

Pasal 8

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdiri atas:
a. Belanja Operasi.

1)	Semula	Rp	1.565.346.373.635,05

PAPERDA

2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp	40.717.802.279,77
	Jumlah Belanja Operasi setelah perubahan	Rp	1.606.064.175.914,82

b. Belanja Modal.

1)	Semula	Rp	113.472.191.142,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp	29.157.990.239,00
	Jumlah Modal setelah perubahan	Rp	142.630.181.381,00

c. Belanja Tidak Terduga.

1)	Semula	Rp	3.000.000.000,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	(Rp	905.000.000,00)
	Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp	2.095.000.000,00

d. Belanja Transfer.

1)	Semula	Rp	338.138.192.408,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	(Rp	111.428.319.000,00)
	Jumlah Transfer setelah perubahan	Rp	226.709.873.408,00

Pasal 9

Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja Pegawai

1)	Semula	Rp	1.048.169.344.891,05
2)	Bertambah/(Berkurang)	(Rp	59.724.805.696,31)
	Jumlah Belanja Operasi setelah perubahan	Rp	988.444.539.194,74

b. Belanja Barang dan Jasa

1)	Semula	Rp	368.738.671.244,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp	92.451.993.501,08
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp	461.190.664.745,08

c. Belanja Bunga

1)	Semula	Rp	0,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp	269.041.667,00
	Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp	269.041.667,00

d. Belanja Hibah

3)	Semula	Rp	146.218.857.500,00
4)	Bertambah/(Berkurang)	Rp	7.896.072.808,00
	Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp	154.114.930.308,00

e. Belanja Bantuan Sosial

1)	Semula	Rp	2.219.500.000,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	(Rp	174.500.000,00)
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp	2.045.000.000,00

Pasal 10

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

RAPERDA

a. Belanja Modal Tanah

1)	Semula	Rp	4.500.000.000,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp	1.897.160.500,00
	Jumlah Modal Tanah setelah perubahan	Rp	6.397.160.500,00

b. Belanja Modal Peralatan Dan Mesin

1)	Semula	Rp	30.093.147.700,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp	13.553.356.043,00
	Jumlah Modal Peralatan Dan Mesin setelah perubahan	Rp	43.646.503.743,00

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

1)	Semula	Rp	38.453.569.092,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp	4.965.945.578,00
	Jumlah Modal Gedung dan Bangunan setelah perubahan	Rp	43.419.514.670,00

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

1)	Semula	Rp	39.473.474.350,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp	9.267.528.118,00
	Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi setelah perubahan	Rp	48.741.002.468,00

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

1)	Semula	Rp	867.000.000,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	(Rp	842.000.000,00)
	Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan	Rp	25.000.000,00

f. Belanja Modal Aset Lainnya

1)	Semula	Rp	85.000.000,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp	316.000.000,00
	Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya setelah perubahan	Rp	401.000.000,00

Pasal 11

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

1)	Semula	Rp	3.000.000.000,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	(Rp	905.000.000,00)
	Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp	2.095.000.000,00

Pasal 12

Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja Bagi Hasil

1)	Semula	Rp	19.658.094.408,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Belanja transfer setelah perubahan	Rp	19.658.094.408,00

b. Belanja Bantuan Keuangan

RAPERDA

1)	Semula	Rp	318.480.098.000,OO
2)	Bertambah/(Berkurang)	(Rp	111.428.319.000,00)
	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan	Rp	207.051.779.000,OO

Pasal 13

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan

1)	Semula	Rp	20.000.000.000,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp	33.885.281.823,52
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp	53.885.281.823,62

b. Pengeluaran Pembiayaan

1)	Semula	Rp	6.564.849.624,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp	5.064.849.624,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp	1.500.000.000,00

Pasal 14

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Rembang tahun anggaran 2026, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
   b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
   c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
   b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
   c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
   d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

RAPERDA

Pasal 15

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Rembang ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD/RPD dengan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Pernyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
14. Lampiran XIV Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan Dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini;

RAPERDA

15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan;

16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah Dan Obligasi Daerah.

Pasal 16

Bupati Rembang menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 17

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal

BUPATI REMBANG,

HARNO

Diundangkan di Rembang
pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

MARDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN … NOMOR …

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA TENGAH: (… / …)

RAPERDA